

Gambaran Permasalahan Pasangan Muda di Kabupaten Kerinci

Rezki Hariko¹, Opi Andriani², Taufik³

Universitas Negeri Padang^{1, 2, 3}

Email: hariko@konselor.org¹, op.adr@gmail.com², taufik@konselor.org³

Abstract:

Young married couples are faced with various problems, as a consequence of not reaching psychological, physical, social, economic and cultural maturity. This study aims to describe the problems experienced married couples at a young age. Research respondents were 46 young married couples in Kerinci. The research data was collected using instruments arranged according to the Guttman scale model. The research findings indicate a problem in each indicator, that is related to the state of self; social relations with the community; economics and finance; work, religion, values and norms; circumstances in the family; and sexual intercourse. Based on the research findings, it is suggested to counselor to do counseling and guidance service to young married couples who will and have been married to prevent and alleviate the problem in an effort to realize happy family.

Keyword: marriage, family, counseling, counselor

Received August 20, 2022; Revised September 15, 2022; Accepted October 1, 2022

How to Cite: Hariko, R., Andriani, O., & Taufik (2022). Gambaran Permasalahan Pasangan Muda di Kabupaten Kerinci. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 8(1), 18-24.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author and Guidance and Counseling Program of Faculty of Education Sciences Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam yang dilalui oleh individu untuk hidup bersama. Melalui pernikahan diikat janji setia antara suami dan istri yang memuat tanggung jawab dari kedua belah pihak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menegaskan bahwa pernikahan (perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsekuensi dari proses pernikahan adalah terbentuknya sebuah keluarga. Menurut Cooley (Hasan, 2013) keluarga adalah suatu kesatuan hidup yang anggotanya mengabdikan dirinya kepada kepentingan dari tujuan kesatuan kelompok dengan rasa cinta kasih. Sementara itu, Prayitno (2011) mengatakan bahwa keluarga adalah suatu proses penyatuan hubungan pribadi antara manusia laki-laki dan wanita yang didasari oleh saling mencintai dan komitmen bersama untuk saling membahagiakan. Menurut Hasan (2012) keluarga adalah ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara suami dan istri untuk mencapai hidup yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, keluarga merupakan suatu kelompok yang memutuskan hidup bersama dan saling memberi cinta kasih atas dasar perkawinan dan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai kehidupan yang kekal dan bahagia.

Keluarga bahagia merupakan perwujudan dari keluarga harmonis yang merupakan syarat penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Salah satu indikator keluarga harmonis yaitu apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial (Gunarsa dan Yulia, 1991). Keluarga harmonis sebagai suatu keluarga yang ditandai dengan terdapatnya sikap saling mengerti, keterbukaan dan komitmen yang tinggi dari pasangan suami istri (Jamiah, 2012; Nurhayati, 2012). Upaya mewujudkan keluarga yang harmonis harus memperhatikan landasan ketauhidan keluarga, penyesuaian pernikahan, suasana interen antar keluarga dan kesejahteraan ekonomi serta pendidikan dalam keluarga (Surya, 2003). Terjadinya penyesuaian dan jalinan hubungan yang baik antara suami istri, akan memunculkan keharmonisan dan kebahagiaan di dalam pernikahan dan kehidupan keluarga yang dijalani (Yusuf & Sugandhi, 2012).

Setiap pasangan yang telah menjadi suatu keluarga berharap merasakan kebahagiaan atau keharmonisan dalam mengarungi kehidupan pernikahannya. Namun, dalam upaya membina keharmonisan, seringkali keluarga mengalami berbagai permasalahan yang pada akhirnya menjadikan keluarga tersebut retak dan bahkan bercerai. Beragam permasalahan keluarga yang terjadi apabila tidak ditanggapi dengan tepat akan berdampak negatif terhadap ketidakharmonisan keluarga, memicu terjadinya konflik dan dapat berujung perceraian (Nurhayati, 2012).

Besaran angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2013 menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia menduduki peringkat tertinggi di Asia Pasifik (Purnawan, 2016). Selama tahun 2010-2014 jumlah perceraian di Indonesia naik 100.000 kasus dibandingkan lima tahun sebelumnya (Haryadi, 2017). Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2015 kasus cerai gugat yang terjadi mencapai 59-80 persen (Baiquni, 2016). Peningkatan gugatan cerai suami istri tertinggi se-Indonesia terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur yang mencapai di atas 30 persen, kota dengan putusan cerai terbanyak dalam kurun waktu satu tahun adalah Indramayu, Jawa Barat dengan jumlah kasus mencapai 9.444 sepanjang tahun 2015 dan kebanyakan kasus perceraian tersebut dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 35 tahun (Purnawan, 2016). Kemudian, data Pustlitbang Kementerian Agama tahun 2016 mengungkapkan bahwa penggugat cerai didominasi oleh pihak perempuan, yaitu sebanyak 70 persen (Purnawan, 2016). Beberapa data yang ditampilkan menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia sangat fantastis dan mengkhawatirkan.

Terjadinya perceraian disebabkan oleh berbagai hal. Menurut Khumas (Anna, 2015) perceraian disebabkan oleh kekerasan, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab suami, tidak memperhatikan kesiapan mental emosional dan psikososial. Menurut Hidayat (Anna, 2015) pemicu utama perceraian adalah ketidakharmonisan, ekonomi, dan hadirnya pihak ketiga. Menurut data Litbang 2016 (Purnawan, 2016), setidaknya ada empat alasan utama pasangan di Indonesia bercerai, antara lain hubungan sudah tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, kehadiran pihak ketiga dan persoalan ekonomi. Menurut Fadlyana & Larasaty (2016) usia yang terlalu muda menjadi penyebab utama perceraian, sebagai imbas dari belum matangnya aspek fisik dan psikologis. Kemudian, menurut Kasdullah (Purnawan, 2016) penyebab utama perceraian adalah faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakharmonisan, pertengkaran terus menerus dan salah satu pihak mingsgat.

Berbagai hal perlu dipersiapkan oleh individu untuk memperoleh kehidupan pernikahan yang langgeng. Menurut World Health Association persiapan pernikahan sesuai dengan kesehatan fisik dan psikologis meliputi berbagai aspek yaitu biologis/fisik, mental/psikologis, psikososial dan spiritual (Hawari, 1997). Berbagai alasan yang umumnya menyebabkan suatu perkawinan tetap dipertahankan yaitu pertimbangan ekonomi, hadirnya anak, sikap saling mengantungkan kepada pasangannya, aturan agama yang tidak mengapresiasi positif perceraian, gengsi, tuntutan sosial dan pekerjaan, serta perasaan benar-benar mencintai di antara keduanya (Bastaman, 2005). Sementara itu, menurut Kharlie (2013) kondisi keluarga yang harmonis dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: kondisi fisik, mental, sosial dan ekonomi serta budaya.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan BAB II Pasal 7 Ayat 1, usia merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi bila seseorang ingin melakukan pernikahan. Usia ideal menikah menurut kesehatan dan juga program KB antara 20-25 tahun untuk perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki (Hawari, 1997). Menurut Walgito (2010) usia ideal menikah adalah 23-24 tahun untuk perempuan dan 26-27 tahun untuk laki-laki. Menurut Papalia & Old (Syamsu & Sugandi, 2012) usia terbaik menikah untuk perempuan adalah 21-25 tahun. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Departemen Agama (2013) batasan usia seseorang dalam menikah adalah jika sudah mencapai usia 20 tahun bagi perempuan dan usia 25 tahun bagi laki-laki. Dari beberapa penjelasan tersebut tergambar perbedaan batasan usia ideal untuk menikah antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan secara fisik dan psikologis menyebabkan terjadinya perbedaan batasan usia ideal menikah untuk masing-masing jenis kelamin (Hawari, 1997). Hal ini sejalan dengan pendapat Hurlock (Walgito, 2010) bahwa pada laki-laki usia 19 tahun belum dapat dikatakan matang secara psikologis sedangkan perempuan usia 19 tahun

pada umumnya masih digolongkan sebagai remaja. Dengan demikian, seseorang dikatakan siap untuk menikah apabila setidaknya sudah mencapai usia 20 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Fenomena yang jamak dijumpai saat ini di tengah-tengah masyarakat yaitu terjadinya pernikahan usia muda, yaitu di bawah usia 20 tahun (Agustian, H., 2013; Astuty, S. Y., 2013; Fadlyana & Larasaty, 2016). Data penelitian Kartikawati (Lestari, 2016) menyimpulkan bahwa angka pernikahan anak di Indonesia tertinggi kedua di ASEAN, dimana selama tahun 2016 sebanyak 22.000 perempuan muda di Indonesia berusia 10-14 tahun sudah menikah dan usia kehamilan umur remaja yakni dari usia 15-19 atau sebesar 1.97 persen. Selanjutnya, data Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) menyebutkan bahwa untuk tahun 2015 Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati urutan tertinggi dalam hal kasus pernikahan dini (Lestari, 2016).

Perkawinan pada usia yang masih muda memiliki banyak resiko sebagai konsekuensi dari belum tercapainya kematangan secara fisik, psikologis, psikososial dan spiritual (Walgito, 2000; Khairani, R., & Putri, D. E., 2011). Tidak jarang pasangan yang masih terlalu muda mengalami kegagalan rumah tangga (Astuty, S. Y., 2013). Pernikahan di usia muda sangat berpengaruh terhadap psikologis keluarga yang ditandai dengan sering terjadinya pertengkaran rumah tangga sebagai efek dari ketidakmatangan mental, emosi, sosial, ekonomi dan budaya dalam menghadapi masalah (Riady, 2012). Perbedaan latar belakang menyebabkan pasangan suami istri kesulitan melakukan penyesuaian, sulit untuk menciptakan situasi keharmonisan keluarga, dan menimbulkan kekacauan atau konflik dalam keluarga. Pasangan yang menikah di usia muda sangat rentan mengalami permasalahan dan tidak dapat mengatasinya secara mandiri, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dan perceraian (Astuti, V. W., 2011).

Berbagai upaya pencegahan dan pengetasan terhadap permasalahan seperti diuraikan telah dilakukan oleh pihak terkait. Bimbingan dan konseling dalam hal ini juga mesti mengambil peran terkait upaya pencegahan dan pengentasan masalah tersebut. Bimbingan dan konseling tidak hanya berfokus pada pelayanan terhadap siswa di sekolah, tetapi mencakup lingkungan yang sangat luas, yaitu: lingkup pendidikan, komunitas dan lembaga-lembaga kesehatan mental, praktik pribadi dan lingkungan sosial yang lebih luas yaitu keluarga dan masyarakat (Prayitno & Amti, 2009; Prayitno, 2017; Gibson & Mitchell, 2011). Hal ini tentunya juga sesuai dengan perkembangan topik bimbingan dan konseling yang menjadi tren terkini, di antaranya bagaimana menghadapi kekerasan, trauma dan krisis, perawatan terorganisir, kesejahteraan, keadilan sosial, teknologi, kepemimpinan, identitas yang terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan sosial yang lebih luas (Hariko, 2017). Konselor profesional berwenang menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan dan non-pendidikan, misalnya layanan konseling pranikah dan konseling keluarga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Responden dalam penelitian ini adalah pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, yang berjumlah 46 orang. Instrumen pengumpulan data disusun berdasarkan model skala Guttman, yang menggunakan dua alternatif respon, yaitu Ya dan Tidak. Skor 1 diberikan untuk respon Ya, dan skor 0 digunakan untuk respon Tidak. Pengolahan data hasil penelitian dilakukan dengan memanfaatkan analisis statistik deskriptif.

HASIL

Gambaran permasalahan pasangan yang menikah di usia muda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Gambaran permasalahan yang dialami pasangan yang menikah di usia muda (N=46)

Bidang Masalah	Masalah Keseluruhan				Masalah Terbanyak			
	ST	SR	Σ	Mean	Nomor Item	Σ	Mean	%
Keadaan diri pribadi	8	1	180	3.91	3	33	0.72	71.74
Hubungan sosial dengan masyarakat	5	1	94	2.00	15	18	0.39	39.13
Ekonomi dan keuangan	7	1	160	3.57	21	34	0.74	73.91
Pekerjaan	7	1	172	3.74	34	30	0.65	65.22
Agama, nilai dan norma	8	1	147	3.20	37	29	0.63	63.04
Keadaan dalam keluarga	7	1	177	3.85	51	33	0.72	71.74
Hubungan seksual	7	1	163	3.54	59	32	0.70	69.57

Keterangan:

ST : skor tertinggi

SR : skor terendah

Berdasarkan Tabel 1 dapat dikemukakan bahwa masalah terkait keadaan diri pribadi secara keseluruhan berjumlah 180 dengan rata-rata responden memiliki 3.9 masalah dan masalah terbanyak yang dialami responden sebesar 71.74%. Masalah terkait hubungan sosial dengan masyarakat secara keseluruhan berjumlah 94 dengan rata-rata responden memiliki 2 masalah dan masalah terbanyak yang dialami oleh responden sebesar 38.80%. Masalah terkait ekonomi dan keuangan secara keseluruhan berjumlah 160 dengan rata-rata responden memiliki 3.57 masalah dan masalah terbanyak yang dialami oleh responden sebesar 73.91%. Masalah terkait pekerjaan secara keseluruhan berjumlah 172 dengan rata-rata responden memiliki 3.74 masalah dan masalah terbanyak dialami oleh responden sebesar 65.22%. Masalah terkait agama, nilai dan moral secara keseluruhan berjumlah 147 dengan rata-rata responden memiliki 3.20 masalah dan masalah terbanyak yang dialami responden sebesar 63.04%. Masalah terkait keadaan dalam keluarga secara keseluruhan berjumlah 177 dengan rata-rata responden memiliki 3.85 masalah dan masalah terbanyak yang dialami responden sebesar 71.74%. Terakhir, masalah terkait hubungan seksual secara keseluruhan berjumlah 163 dengan rata-rata responden memiliki 3.54 masalah dan masalah terbanyak yang dialami responden sebesar 69.57%.

Berdasarkan Tabel 1 juga dapat dilihat bahwa secara keseluruhan rata-rata permasalahan tertinggi yang dialami responden terkait dengan bidang masalah keadaan pribadi sebesar 3.91 masalah dan rata-rata permasalahan terendah terkait dengan bidang masalah hubungan sosial dengan masyarakat sebesar 2.00 masalah. Sementara itu, persentase tertinggi untuk permasalahan terbanyak yang dialami responden terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan sebesar 73.91 dan persentase terendah terkait dengan bidang masalah hubungan sosial dengan masyarakat sebesar 39.13.

PEMBAHASAN

Penelitian tentang masalah pasangan usia muda terkait dengan keadaan diri pribadi didominasi oleh mudah marah ketika keinginan tidak dipenuhi oleh pasangan dan mudah cemburu ketika melihat pasangan bersama orang lain. Kondisi ini diduga terjadi sebagai akibat dari belum terdapatnya kematangan emosional yang optimal. Pada prinsipnya kehidupan berumah tangga membutuhkan kematangan emosi yang merupakan salah satu aspek penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan di usia muda (Adhim, 2002; Khairani, R., & Putri, D. E., 2011). Individu yang matang secara emosi akan dapat mengontrol emosi negatif dengan baik, dan dapat mengontrol ekspresi emosi walaupun seseorang dalam keadaan marah, sedih, kecewa, tetapi kemarahan itu tidak ditampakkan keluar, dapat mengatur kapan kemarahan itu perlu dimanifestasikan. Individu yang memiliki kematangan emosi yang tinggi mampu meredakan dorongan agresi dan mengendalikan emosi (Rahayu, 2008; Guswani, A. M., & Kawuryan, F., 2012; Annisavitry, Y., Budiani, M. S., & Psi, M. (2017).

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan nikah muda kurang senang ketika pasangan memberikan perintah disaat kelelahan. Dalam kehidupan keluarga perlu adanya komunikasi, pengertian dan toleransi antara satu dengan yang lainnya (Idrus, M., 2012; Setyowati, Y., 2013). Menurut Issacs (Bastaman, 2005) komunikasi yang baik merupakan salah satu indikator utama bagi pasangan suami istri dalam mempertahankan perkawinan. Pengertian berupa toleransi dari pasangan sangat dibutuhkan dan perlu dibina. Tanpa adanya toleransi antara satu dengan yang lain, maka mustahil dua diri pribadi dapat bersatu secara baik (Walgitto, 2010).

Muncul-munculnya permasalahan pada pasangan menikah muda pada aspek emosional diduga kuat terjadi sebagai dampak dari faktor usia yang relatif masih muda. Usia menjadi salah satu hal yang harus disiapkan untuk melangsungkan pernikahan (Hawari, 1997). Pada usia dibawah 20 tahun individu masih dikenal dengan sebutan remaja, di mana pada periode ini ditandai dengan kondisi emosi yang sangat menonjol dan cenderung labil. Ketidakmatangan emosi dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pernikahan (Hasan, 2013).

Keselarasn, keserasian dan keharmonisan hidup suatu keluarga dengan lingkungan memiliki peran yang sangat penting. Pada sebagian besar keluarga yang sehat, terdapat keselarasn komunikasi di antara anggota keluarga (Laela, 2014; Rusmiati, Nugroho, & Hartoyo, 2012). Salah satu lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam hubungannya dengan masyarakat, pasangan menikah pada usia muda mengalami masalah yang dominan dalam hal ajakan tetangga untuk berdiskusi jika terjadi permasalahan di lingkungan tempat tinggal. Permasalahan ini dapat terjadi sebagai akibat kurangnya interaksi dan komunikasi antara pasangan suami istri dengan lingkungan sosial.

Terjalinnnya interaksi dan komunikasi antar tetangga ditandai dengan adanya keselarasn, keserasian dan keharmonisan hidup suatu keluarga dengan lingkungan tempat tinggal (Darahim A., 2015). Tiga hal tersebut perlu ditingkatkan dalam keluarga, terutama pada pasangan yang menikah di usia muda perlu melakukan pendekatan dengan tetangga sehingga diikutsertakan dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang memiliki suasana kehidupan yang damai, aman dan nyaman secara mental dan sosial bermasyarakat (Darahim A., 2015).

Berdasarkan pengolahan data, pasangan usia muda mengalami masalah masalah ekonomi dan keuangan, yang paling dominan diantaranya terkait dengan keadaan ekonomi/keuangan yang semakin sulit setelah menikah dan merasa kebutuhan sehari-hari kurang tercukupi karena penghasilan minim. Kesulitan dalam ekonomi adalah hambatan utama dalam membina keharmonisan keluarga (Darahim A., 2015).

Keuangan yang tidak tercukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menghambat kelangsungan hidup untuk bahagia. Pelaksanaan fungsi ekonomis pada keluarga seyogyanya dapat berkontribusi terhadap kemungkinan yang akan menambah saling pengertian, solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam keluarga (Soeleman, 1994). Hal ini berbeda dengan kenyataannya dengan temuan penelitian dilapangan bahwa terdapat responden yang menyatakan orang tua masih menjadi satu-satunya sumber keuangan keluarga. Hal ini disebabkan pasangan yang menikah pada usia muda kurang memiliki kesiapan dalam hal materi saat menikah.

Kurangnya kesiapan dan usaha untuk meningkatkan kualitas perekonomian akan semakin menyulitkan kehidupan sebagai pasangan dari suami/istri sehingga kesejahteraan ekonomi akan sulit di raih dalam hidup berkeluarga. Kondisi masalah ekonomi akan berakibat buruk terhadap pemenuhan seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga dan bahkan pada banyak kasus alasan utama terjadinya perceraian adalah karena suami tidak mampu memenuhi ekonomi keluarga (Dariyo & Esa, 2004; Larasati, 2012).

Kehidupan keluarga diyakini akan berlangsung dengan bahagia dan sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (sandang, papan, pangan dan pekerjaan) tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain termasuk orang tua masing-masing (Darahim A., 2015). Fungsi ekonomi terkait erat dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mencukupi dan menunjang kehidupan keluarga.

Salah satu faktor penyebab adanya masalah dalam mencari pekerjaan yaitu pendidikan yang rendah. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda mengalami perasaan tidak akan memperoleh pekerjaan yang lebih baik karena memiliki pendidikan yang tergolong rendah. Dalam dunia pekerjaan sangat dituntut keahlian, minat dan kemampuan dalam bidang tertentu. Pendidikan yang rendah, terkadang membuat tidak semangat untuk bekerja sehingga berpengaruh terhadap penghasilan keluarga. Hal lain, pendidikan yang tidak sesuai atau tidak seimbang antara suami istri dapat menimbulkan masalah dalam keluarga (Pujosuwarno, 1994).

Pada prinsipnya dapat difahami bahwa jenis pekerjaan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi keluarga. Dalam hal ini, jenis pekerjaan sangat berpengaruh terhadap tingkat perceraian pada pasangan suami istri (Larasati, 2012). Bagaimanapun, dalam menjalani kehidupan berkeluarga diperlukan berbagai kebutuhan fisik, seperti: rumah, pekerjaan, dan penghasilan. Kurang tersedianya lapangan pekerjaan dan rendahnya pendidikan sebelum menikah mengakibatkan pasangan yang telah menikah menjadi pesimis dalam mencari nafkah (Darahim A., 2015).

Berikutnya, temuan penelitian mengungkapkan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda mengalami masalah yang paling dominan terkait dengan kurang khusuk dalam menjalankan ibadah agama dan tidak menjalankan ibadah agama sesuai dengan waktunya. Kekhusukan dan kelalaian dalam ibadah merupakan penghambat untuk merasakan syafaat dari ibadah itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jika fungsi keagamaan dapat dilaksanakan dengan baik maka keluarga mampu meningkatkan ketahanan non-fisik dalam menghadapi berbagai ancaman atau tekanan kehidupan (Hasan, 2013; Laela, 2014).

Faktor persiapan dari segi agama penting bagi stabilitas kehidupan keluarga. Salah satu yang harus disiapkan dalam pernikahan adalah agama karena keluarga dibentuk berdasarkan nilai moralitas agama. Agama merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan dalam keluarga, hal ini bertujuan untuk mendorong dikembang-kannya dan seluruh keluarga untuk menjadi insan yang agamais yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Hawari, 1997). Agama memberikan tuntunan bagaimana menjalankan bahtera rumah tangga yang baik serta menganjurkan untuk selalu berusaha dan berdoa agar keluarganya selalu memperoleh perlindungan Pencipta (Bastaman, 2005). Pemahaman dan pengamalan agama dalam sebuah keluarga salah satunya terefleksi dari tekun atau tidaknya individu dalam melaksanakan ibadah.

Selanjutnya, hasil penelitian mengungkapkan bahwa masalah terbanyak yang dialami pasangan menikah di usia muda adalah khawatir tidak dapat membina keluarga yang bahagia dan kurang mendapatkan perhatian dari pasangan. Penampilan fisik memberikan warna jasmani yang tampak dari luar. Dalam hal ini terdapat hubungan antara daya tarik fisik dengan kepuasan suatu hubungan (Larasati, 2012). Sebagai pasangan suami istri, penampilan diri menjadi daya tarik bagi pasangannya sehingga selalu menjadi perhatian bagi pasangan. Sebaliknya, jika penampilan tidak teratur, berpakaian jorok, wajah yang tidak terpelihara dan sebagainya maka tidak menutup kemungkinan pasangan akan berpaling pada yang lain. Penampilan seperti disebutkan menggambarkan bahwa keluarga tersebut tidak harmonis dan tidak teratur hidupnya (Sayekti, 1994).

Permasalah berkenaan dengan hubungan seksual berdasarkan hasil penelitian, terutama terkait dengan kurang mendapatkan kenikmatan dalam hubungan seksual sebagai pasangan suami istri. Pada pasangan dengan keluarga yang langgeng, hubungan seksual dilakukan dan dipertahankan dengan kesadaran bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk komunikasi dan kebersamaan yang paling intim (Bastaman, 2005). Kurang kenikmatan yang diperoleh dari relasi seksual dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang kehidupan seksual sehat. Pasangan suami

istri hendaknya memahami manfaat dari pentingnya ransangan seks awal atau foreplay sebelum melakukan hubungan seksual (Dariyo, 2006; Avianti, H. P., & Hendrati, F., 2011). Pada umumnya, wanita ingin dirayu, dicumbu, dicium, diraba dan lain-lain agar terangsang hasrat seksualnya sebelum melakukan hubungan seksual (Darahim A., 2015). Dalam hal ini pasangan suami istri terutama laki-laki, harus pro-aktif untuk merayu dan merangsang nafsu seksual pasangan sebelum bersenggama.

Permasalahan menonjol lainnya terkait indikator ini yaitu merasa malu/kurang terbuka terhadap pasangan dalam membicarakan masalah seks. Kurangnya keterbukaan terhadap pasangan dapat menimbulkan permasalahan bagi pasangan tersebut. Dalam hubungan seksual, diperlukan kejujuran dan keterbukaan antara satu dengan yang lain. Hubungan seks memerlukan kejujuran dan keterbukaan informasi dari kedua belah pihak sehingga diketahui mana yang disukai dan tidak disukai (Dariyo, 2006; Darahim A. 2015; Avianti, H. P., & Hendrati, F., 2011). Dengan demikian, jelas bahwa hubungan seksual merupakan hal yang sangat penting dalam bahasan tentang keharmonisan hip pasangan. Melalui relasi seksual, individu dapat mencurahkan kasih sayang dan mendorong terwujudnya keluarga harmonis.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diperlukan langkah nyata dari pihak-pihak berwenang untuk merespon secara cepat dan tepat untuk mencegah serta mengentaskan terjadinya berbagai permasalahan yang dialami pasangan menikah usia muda. Sebagai salah satu pihak yang berwenang terhadap hal tersebut, konselor dapat menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, misalnya konseling perkawinan. Konseling perkawinan dalam hal ini diselenggarakan oleh konselor profesional sebagai upaya membantu pasangan suami istri untuk dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara saling menghargai, toleransi dan komunikasi sehingga tercapai motivasi kehidupan keluarga yang bahagia (Laela, 2014; Siregar, R., 2016). Agar penyelenggaraan konseling tersebut berlangsung secara efektif, konselor mesti memanfaatkan sejumlah keterampilan yang tepat dengan spesifikasi kebutuhan dan permasalahan klien serta mempertimbangkan aspek-aspek nilai yang dianut oleh individu, seperti yang telah dirumuskan dalam kode etik suatu profesi atau keilmuan (Hariko, 2016, 2017).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan tentang masalah-masalah yang dialami pasangan nikah muda. Masalah keadaan diri pribadi yang banyak dialami pasangan menikah di usia muda adalah mudah marah ketika keinginan tidak dipenuhi oleh pasangan. Masalah hubungan sosial dengan masyarakat yang banyak dialami pasangan menikah di usia muda adalah mudah berprasangka terhadap orang lain. Masalah ekonomi dan keuangan yang paling banyak dialami pasangan menikah di usia muda adalah keadaan ekonomi/keuangan semakin sulit. Masalah pekerjaan yang paling banyak dialami oleh pasangan yang menikah di usia muda yaitu belum mengetahui kemampuan diri sendiri sehubungan dengan jenis pekerjaan. Kemudian, terkait dengan masalah agama, nilai dan moral yang paling banyak dialami pasangan menikah di usia muda yaitu cenderung mengalami masalah agama seperti kurang pemahaman tentang cara beribadah. Masalah keadaan dalam keluarga yang paling banyak dialami pasangan menikah di usia muda adalah sering kecewa terhadap tingkah laku pasangan. Masalah hubungan seksual yang paling banyak dialami pasangan yang menikah di usia muda adalah kurang mendapatkan kenikmatan dalam hubungan seksual sebagai pasangan suami istri.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa permasalahan terbanyak terkait dengan keadaan ekonomi/keuangan semakin sulit merupakan item permasalahan dengan tingkat persentase tertinggi dialami oleh responden. Permasalahan terbanyak terkait dengan mudah marah ketika keinginan tidak dipenuhi oleh pasangan dan sering kecewa terhadap tingkah laku pasangan merupakan item permasalahan dengan tingkat persentase tinggi berikutnya. Berikutnya, secara berurutan permasalahan terbanyak terkait dengan kurang mendapatkan kenikmatan dalam hubungan seksual sebagai pasangan suami istri, belum mengetahui kemampuan diri sendiri sehubungan dengan jenis pekerjaan dan cenderung mengalami masalah agama seperti kurang pemahaman tentang cara beribadah merupakan item dengan tingkat persentase cukup tinggi berikutnya. Terakhir, permasalahan terbanyak terkait dengan mudah berprasangka terhadap orang lain merupakan item dengan persentase sangat rendah.

Berdasarkan temuan penelitian, konselor sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam upaya pemahaman, pencegahan dan pengentasan masalah individu perlu melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling perkawinan, baik bagi individu yang akan menikah serta bagi keluarga yang sudah menikah dan memiliki anak. Proses konseling yang dilakukan diharapkan mendorong pasangan menikah muda memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengentaskan permasalahan dalam keluarga secara mandiri sehingga terwujud kehidupan pernikahan yang harmonis, bahagia dan langgeng. Pasangan suami istri diharapkan segera memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga tercegah dari munculnya masalah-masalah dalam kehidupan berkeluarga dan mampu membina keluarga yang bahagia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhim, M.F. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Agustian, H. (2013). Gambaran kehidupan pasangan yang menikah di usia muda di Kabupaten Dharmasraya. *Spektrum Pls*, 1(01), 205-217.
- Anna, L. K. (2015). Nikah Muda, Cerai Gampang. Diunduh dari <http://health.kompas.com/read/2015/07/04/160000823/Nikah.Muda.Cerai.Gampang>) diakses pada 02 Agustus 2017.
- Annisavitry, Y., Budiani, M. S., & Psi, M. (2017). Hubungan antara Kematangan Emosi dengan Agresivitas pada Remaja. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi.*, 4(1).
- Astuti, V. W. (2011). Hubungan antara kestabilan emosi dengan psychological well being pada pasangan muda (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Astuty, S. Y. (2013). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Welfare StatE*, 2(1).
- Avianti, H. P., & Hendrati, F. (2011). Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Istri Mengenai Hubungan Seksual terhadap Kepuasan Seksual Istri. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 6(2).
- Bastaman, H. D. (2005). *Integrasi Psikologi Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baiquni, A. (2016). Angka Perceraian di Indonesia Meningkat 80 Persen. Diunduh di <https://www.dream.co.id/news/angka-perceraian-meningkat-lima-tahun-terakhir-1601200.html> diakses pada tanggal 30 Juli 2017.
- BKKBN DEPAG. 2013. *Buku Pengantar Kader BKR Tentang Delapan Fungsi Keluarga*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja.
- Darahim, A. (2015). *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup (IPGH).
- Dariyo, A. (2006). Memahami Fantasi Seksual dalam Konteks Hubungan Kelamin Manusia. *Jurnal Psikologi Vol*, 4(2), 95.
- Dariyo, A., & Esa, D. F. P. U. I. (2004). Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94–100.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Laela, F. N. (2014). Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(1), 112–122.
- Larasati, A. (2012). Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau Dari Keterlibatan Suami dalam Menghadapi Tuntutan Ekonomi dan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, 1(3).
- Rusmiati, I. T., Nugroho, A., & Hartoyo, M. (2012). Hubungan Pola Komunikasi Keluarga Dengan Frekuensi Kekambuhan Klien Perilaku Kekerasan di RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang. *Karya Ilmiah S. 1 Ilmu Keperawatan*.
- Siregar, R. (2016). Urgensi Konseling Keluarga dalam Menciptkan Keluarga Sakinah. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 2(1), 77-91.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Walgito, B. (2010). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Yusuf, S & Sugandi, N. M. (2012). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.